



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2019/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nicolas Meon Alias Niko Moen Alias Moen Tae.
2. Tempat lahir : Bene-bene.
3. Umur/Tanggal lahir : 60/1 Juli 1958.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Leurai RT/RW 001/001 Desa Babotin

Maemina Kecamatan Botin Leobele Kabupaten Malaka.

7. Agama : Katholik.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Nicolas Meon Alias Niko Moen Alias Moen Tae. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019

Terdakwa Nicolas Meon Alias Niko Moen Alias Moen Tae. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019

Terdakwa Nicolas Meon Alias Niko Moen Alias Moen Tae. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019

Terdakwa Nicolas Meon Alias Niko Moen Alias Moen Tae. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019

Terdakwa Nicolas Meon Alias Niko Moen Alias Moen Tae. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019 .

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 29/Pid.B/2019/PN Atb tanggal 21 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2019/PN Atb tanggal 22 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NIKOLAS MOEN** Alias **NIKO MOEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana Dakwaan Tunggal yang melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NIKOLAS MOEN** Alias **NIKO MOEN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
 3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu jati panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang ujung terdapat bekas terbakar sebesar jari jempol kaki orang dewasa;
 - 1 (satu) buah batu kali warna Coklat bentuk tidak beraturan;
 - 1 (satu) potong patahan bambu panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) Cm. Dirampas untuk dimusnahkan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **NICOLAS MOEN ALIAS NIKO MOEN ALIAS MOEN TAE** pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017, sekira pukul 07.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Loofeuk, Desa Babotin Maemina, Kecamatan Botin Leobebe, Kabupaten Malaka atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap korban **KORNELIA ROMAN** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa mencari uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik terdakwa yang hilang, sehingga terdakwa menuduh saksi korban yang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Atb



mengambil uang tersebut, tetapi saksi korban mengatakan bahwa saksi korban tidak mengambil uang milik terdakwa. Mendengar perkataan saksi korban membuat terdakwa menjadi marah dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa menyetuk dahi saksi korban dengan menggunakan gagang parang secara berulang kali, kemudian terdakwa mengambil kopelrim/ ikat pinggang dan memukul tubuh saksi korban secara berulang kali, selanjutnya terdakwa mengambil tombak yang ada didalam rumah terdakwa dan dengan menggunakan gagang tombak tersebut terdakwa memukul tubuh saksi korban secara berulang kali hingga gagang tombak patah, setelah itu terdakwa keluar dari rumah dan mengambil sebatang kayu yang sedang terbakar, kemudian menusuk kedua tangan dan paha saksi korban, kemudian datangnya saksi Herikulana Balok dan menegur terdakwa, sehingga kesempatan tersebut saksi korban gunakan untuk bersembunyi di kebun, namun terdakwa terus mengejar saksi korban, kemudian terdakwa mengambil sebuah batu lalu melemparkan batu tersebut ke arah saksi korban mengenai kaki saksi korban dan karena merasa sakit saksi korban duduk di tanah sambil menangis, sehingga saksi Herikulana Balok mendekati saksi korban dan membawahi saksi korban ke rumahnya, namun terdakwa terus mengikuti saksi korban dari belakang sambil memukul kepala saksi korban dengan menggunakan gagang parang. Pada saat tiba di rumah saksi Herikulana Balok, terdakwa memaksa saksi korban untuk pulang dan dalam perjalanan terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai rahang saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pada dahi saksi korban tampak satu luka memar panjang delapan koma lima sentimeter warna putih diatas alis mata kanan, pada hidung tampak pangkal hidung bengkak, nyeri bila ditekan, tampak satu luka lecet panjang nol koma lima sentimeter dibawah hidung, pada leher tampak satu luka lecet di leher belakang panjang satu koma lima sentimeter, pada bahu tampak memar di bahu kanan panjang tujuh sentimeter warna ungu kebiruan, nyeri bila ditekan. Satu memar di bahu kiri panjang enam koma lima sentimeter warna ungu kebiruan, nyeri bila ditekan, pada punggung tampak satu luka memar di tulang belikat kiri panjang lima sentimeter warna ungu kebiruan. Tampak satu luka memar di punggung bawah panjang tiga belas sentimeter warna merah, bengkak dan nyeri bila ditekan, pada anggota gerak atas tampak satu luka bakar berupa lepuhan berisi cairan panjang nol koma delapan sentimeter di lengan bawah kanan. Tampak satu luka memar ukuran sepuluh kali tujuh sentimeter di lengan atas kiri warna biru. Tampak dua luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar di tangan kanan, lima luka bakar dan satu luka gores di paha kiri, satu luka bakar dan satu luka gores di paha kanan diakibatkan oleh benda tumpul dan benda panas, sebagaimana Rumah Sakit Umum Atambua No. 445/10/VER/PUSK/KPT/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosa Setiawati, selaku Dokter Umum pada Puskesmas Kaputu, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka.

Perbuatan Terdakwa NICOLAS MOEN ALIAS NIKO MOEN ALIAS MOEN TAE, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KORNELIA ROMAN** alias **ROMAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017, sekira pukul 07.00 wita, bertempat di Loofeuk, Desa Babotin Maemina, Kecamatan Botin Leobebe, Kabupaten Malaka;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah terdakwa **NIKOLAS MOEN** yang adalah suami saksi, namun saksi dan terdakwa belum menikah secara sah;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa mencari uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik terdakwa yang hilang, sehingga terdakwa menuduh saksi yang mengambil uang tersebut, tetapi saksi mengatakan bahwa saksi tidak mengambil uang milik terdakwa. Mendengar perkataan saksi membuat terdakwa menjadi marah dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara terdakwa mengetuk dahi saksi dengan menggunakan gagang parang secara berulang kali, kemudian terdakwa mengambil kopelrim/ikat pinggang dan memukul tubuh saksi secara berulang kali, selanjutnya terdakwa mengambil tombak yang ada didalam rumah terdakwa dan dengan menggunakan gagang tombak tersebut terdakwa memukul tubuh saksi secara berulang kali hingga gagang tombak patah, setelah itu terdakwa keluar dari rumah dan mengambil sebatang kayu yang sedang terbakar, kemudian menusuk kedua tangan dan paha saksi;
- Bahwa pada saat kejadian kemudian datanglah saksi Herikulana Balok dan menegur terdakwa, sehingga kesempatan tersebut saksi gunakan untuk bersembunyi di kebun, namun terdakwa terus mengejar saksi, kemudian terdakwa mengambil sebuah batu lalu melemparkan batu tersebut ke arah saksi mengenai kaki saksi dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena merasa sakit saksi duduk di tanah sambil menangis, sehingga saksi Herikulana Balok mendekati saksi dan membawahi saksi ke rumahnya, namun terdakwa terus mengikuti saksi dari belakang sambil memukul kepala saksi dengan menggunakan gagang parang. Pada saat tiba di rumah saksi Herikulana Balok, terdakwa memaksa saksi untuk pulang dan dalam perjalanan terdakwa menendang saksi dengan menggunakan kaki kanan mengenai rahang saksi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka bengkak pada dahi, luka dan bengkak pada tubuh, luka bakar pada tubuh saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan adalah benar barang bukti yang dipakai oleh terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut.

2. Saksi **HERIKULANA BALOK** alias **EVI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017, sekira pukul 07.00 wita, bertempat di Loofeuk, Desa Babotin Maemina, Kecamatan Botin Leobebe, Kabupaten Malaka;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah KORNELIA ROMAN, sedangkan pelakunya adalah terdakwa NIKOLAS MOEN;
- Bahwa korban dan terdakwa hidup bersama, namun belum menikah secara sah;
- Bahwa saksi melihat secara langsung terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 9 Februari 2017 saksi pergi ke pondok di kebun milik korban dan terdakwa dan pada saat saksi tiba di pondok tersebut, saksi melihat terdakwa sedang membakar korban di kedua paha dan tangan korban dengan menggunakan kayu bakar yang masih menyala;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung menegur terdakwa, namun terdakwa kemudian mengambil ikat pinggang dan dengan ikat pinggang tersebut terdakwa memukul korban ke seluruh badan korban, kemudian korban hendak menghindari dari terdakwa, namun terdakwa langsung mengambil sebuah batu dan melempari ke arah korban sehingga mengenai kaki korban dan saksi sempat menegur terdakwa namun terdakwa tidak menghiraukan saksi sehingga saksi hendak pulang ke rumah saksi dan diikuti oleh korban, akan tetapi terdakwa



terus mengikuti korban dari belakang sambil terus memukul korban, selanjutnya terdakwa memukul korban dengan menggunakan gagang parang pada dahi korban secara berulang kali;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami bengkak pada dahi, luka bakar pada tubuh korban;

- Bahwa barang bukti yang dipertunjukkan pada persidangan adalah benar yang telah dipakai oleh terdakwa untuk menganiaya korban.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi **BENYAMIN RIU** alias **BENE** dibawah janji di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017, sekira pukul 07.00 wita, bertempat di Loofeuk, Desa Babotin Maemina, Kecamatan Botin Leobebe, Kabupaten Malaka;

- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah KORNELIA ROMAN, sedangkan pelakunya adalah terdakwa NIKOLAS MOEN;

- Bahwa korban dan terdakwa adalah tinggal bersama, namun belum menikah secara sah;

- Bahwa saksi melihat secara langsung terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui tentang kejadian tersebut, namun saksi mendapat ceritera dari saksi Herikulana Balok bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara terdakwa memukul dahi korban dengan menggunakan gagang parang, kemudian terdakwa dengan ikat pinggang terdakwa memukul korban ke seluruh tubuh korban, setelah itu terdakwa membakar tangan korban dengan kayu bakar yang sedang menyala.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan sebagai terdakwa sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang terjadi pada hari Senin tanggal 09 Februari 2019, sekira Pukul 07.00 Wita, bertempat di kampung Loofeuk, Dusun Liurai, Desa Babotin Maemina, Kecamatan Botin Leobebe, Kabupaten Malaka, tepatnya di dalam kebun milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah terdakwa sendiri, sedangkan korbannya adalah Kornelia Roman;
- Bahwa terdakwa dan korban telah tiggal bersama, namun belum menikah secara sah;
- Bahwa terdakwa memukul korban pada bagian pipi dengan tangan terbuka sebanyak dua kali, kemudian terdakwa mengambil ikat pinggang dan memukul seluruh tubuh korban, selanjutnya terdakwa mendorong korban sehingga korban jatuh ke tanah dan mengenai bara api, kemudian terdakwa memukul dahi korban dengan menggunakan gagang parang;
- Bahwa alasan sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban adalah karena terdakwa merasa marah uang terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hilang;
- Bahwa terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kayu jati panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang ujung terdapat bekas terbakar sebesar jari jempol kaki orang dewasa;
2. 1 (satu) buah batu kali warna Coklat bentuk tidak beraturan;
3. 1 (satu) potong patahan bambu panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) Cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa penganiayaan pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017, sekira pukul 07.00 wita, bertempat di kebun terdakwa yang terletak di Loofeuk, Desa Babotin Maemina, Kecamatan Botin Leobebe, Kabupaten Malaka;
- Bahwa benar pelakunya adalah terdakwa **NIKOLAS MOEN**, sedangkan korban adalah **KORNELIA ROMAN**;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika terdakwa mencari uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik terdakwa yang hilang, sehingga terdakwa menuduh saksi yang mengambil uang tersebut, tetapi saksi mengatakan bahwa saksi tidak mengambil uang milik terdakwa. Mendengar perkataan saksi membuat terdakwa menjadi marah dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara terdakwa mengetuk dahi saksi dengan menggunakan gagang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parang secara berulang kali, kemudian terdakwa mengambil kopelrim/ikat pinggang dan memukul tubuh saksi secara berulang kali, selanjutnya terdakwa mengambil tombak yang ada didalam rumah terdakwa dan dengan menggunakan gagang tombak tersebut terdakwa memukul tubuh saksi secara berulang kali hingga gagang tombak patah, setelah itu terdakwa keluar dari rumah dan mengambil sebatang kayu yang sedang terbakar, kemudian menusuk kedua tangan dan paha saksi;

- Bahwa pada saat kejadian kemudian datanglah saksi Herikulana Balok dan menegur terdakwa, sehingga kesempatan tersebut saksi gunakan untuk bersembunyi di kebun, namun terdakwa terus mengejar saksi, kemudian terdakwa mengambil sebuah batu lalu melemparkan batu tersebut ke arah saksi mengenai kaki saksi dan karena merasa sakit saksi duduk di tanah sambil menangis, sehingga saksi Herikulana Balok mendekati saksi dan membawahi saksi ke rumahnya, namun terdakwa terus mengikuti saksi dari belakang sambil memukul kepala saksi dengan menggunakan gagang parang. Pada saat tiba di rumah saksi Herikulana Balok, terdakwa memaksa saksi untuk pulang dan dalam perjalanan terdakwa menendang saksi dengan menggunakan kaki kanan mengenai rahang saksi;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, pada dahi saksi korban tampak satu luka memar panjang delapan koma lima sentimeter warna putih diatas alis mata kanan, pada hidung tampak pangkal hidung bengkak, nyeri bila ditekan, tampak satu luka lecet panjang nol koma lima sentimeter dibawah hidung, pada leher tampak satu luka lecet di leher belakang panjang satu koma lima snetimeter, pada bahu tampak memar di bahu kanan panjang tujuh sentimeter warna ungu kebiruan, nyeri bila ditekan. Satu memar di bahu kiri panjang enam koma lima sentimeter warna ungu kebiruan, nyeri bila ditekan, pada punggung tampak satu luka memar di tulang belikat kiri panjang panjang lima sentimeter warna ungu kebiruan. Tampak satu luka memar di punggung bawah panjang tiga belas sentimeter warna merah, bengkak dan nyeri bila ditekan, pada anggota gerak atas tampak satu luka bakar berupa lepuhan berisi cairan panjang nol koma delapan sentimeter di lengan bawah kanan. Tampak satu luka memar ukuran sepuluh kali tujuh sentimeter di lengan atas kiri warna biru. Tampak dua luka bakar di tangan kanan, lima luka bakar dan satu luka gores di paha kiri, satu luka bakar dan satu luka gores di paha kanan diakibatkan oleh benda tumpul



dan benda panas, sebagaimana *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Atambua No. 445/10/VER/PUSK/KPT/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosa Setiawati, selaku Dokter Umum pada Puskesmas Kaputu, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka;

- Bahwa benar barang bukti yang dipakai oleh terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban adalah 1 (satu) potong kayu jati panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang ujung terdapat bekas terbakar sebesar jari jempol kaki orang dewasa, 1 (satu) buah batu kali warna Coklat bentuk tidak beraturan, 1 (satu) potong patahan bambu panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) Cm.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum. Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat Dakwaan, dan selama jalannya persidangan terdakwa sehat jasmani dan akalnya, sehingga yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini menunjuk kepada Terdakwa **NIKOLAS MOEN**.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Yang dimaksudkan dengan melakukan "Penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017, sekira pukul 07.00 wita, bertempat di kebun terdakwa yang terletak di Loofeuk, Desa Babotin Maemina, Kecamatan Botin Leobele, Kabupaten Malaka, kejadiannya berawal ketika terdakwa mencari uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik terdakwa yang hilang, sehingga terdakwa menuduh saksi yang mengambil uang tersebut, tetapi saksi mengatakan bahwa saksi tidak mengambil uang milik terdakwa. Mendengar perkataan saksi membuat terdakwa menjadi marah dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara terdakwa mengetuk dahi saksi dengan menggunakan gagang parang secara berulang kali, kemudian terdakwa mengambil kopelrim/ ikat pinggang dan memukul tubuh saksi secara berulang kali, selanjutnya terdakwa mengambil tombak yang ada didalam rumah terdakwa dan dengan menggunakan gagang tombak tersebut terdakwa memukul tubuh saksi secara berulang kali hingga gagang tombak patah, setelah itu terdakwa keluar dari rumah dan mengambil sebatang kayu yang sedang terbakar, kemudian menusuk kedua tangan dan paha saksi korban ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, pada dahi saksi korban tampak satu luka memar panjang delapan koma lima sentimeter warna putih diatas alis mata kanan, pada hidung tampak pangkal hidung bengkak, nyeri bila ditekan, tampak satu luka lecet panjang nol koma lima sentimeter dibawah hidung, pada leher tampak satu luka lecet di leher belakang panjang satu koma lima snetimeter, pada bahu tampak memar di bahu kanan panjang tujuh sentimeter warna ungu kebiruan, nyeri bila ditekan. Satu memar di bahu kiri panjang enam koma lima sentimeter warna ungu kebiruan, nyeri bila ditekan, pada punggung tampak satu luka memar di tulang belikat kiri panjang panjang lima sentimeter warna ungu kebiruan. Tampak satu luka memar di punggung bawah panjang tiga belas sentimeter warna merah, bengkak dan nyeri bila ditekan, pada anggota gerak atas tampak satu luka bakar berupa lepuhan berisi cairan panjang nol koma delapan sentimeter di lengan bawah kanan. Tampak satu luka memar ukuran sepuluh kali tujuh sentimeter di lengan atas kiri warna biru. Tampak dua luka bakar di tangan kanan, lima luka bakar dan satu luka gores di paha kiri, satu luka bakar dan satu luka gores di paha kanan diakibatkan oleh benda tumpul dan benda panas, sebagaimana *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Atambua No. 445/10/VER/PUSK/KPT/III/2017 tanggal 10 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawati, selaku Dokter Umum pada Puskesmas Kaputu, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Tunggal yang melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan tuntutan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu jati panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang ujung terdapat bekas terbakar sebesar jari jempol kaki orang dewasa;

- 1 (satu) buah batu kali warna Coklat bentuk tidak beraturan;
- 1 (satu) potong patahan bambu panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) Cm.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NIKOLAS MOEN Alias NIKO MOEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NIKOLAS MOEN** Alias **NIKO MOEN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu jati panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang ujung terdapat bekas terbakar sebesar jari jempol kaki orang dewasa;
 - 1 (satu) buah batu kali warna Coklat bentuk tidak beraturan;
 - 1 (satu) potong patahan bambu panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) Cm.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019 , oleh kami, Anak Agung Gede Susila Putra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Gustav Bless Kupa, S.H. , Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusak Ndaumanu, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Ardi Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gustav Bless Kupa, S.H. Anak Agung Gede Susila Putra, S.H., M.Hum.

Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusak Ndaumanu, S. H.